



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGAWASAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pengawasan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang ...../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENTANG PENGAWASAN SOSIAL.

BAB ...../3

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
6. Pengawasan Sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok melalui penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah Khusus ini berasaskan :

- a. keterbukaan;
- b. responsif;
- c. penilaian yang adil;
- d. kepatuhan;
- e. timbal balik informasi;
- f. kejujuran;
- g. obyektivitas;
- h. kepastian hukum;
- i. keadilan; dan
- j. tanggungjawab.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan terhadap kinerja Gubernur, DPRP dan MRP.

Pasal ...../4

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah Khusus ini bertujuan :

- a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat;
- d. meningkatkan kinerja Gubernur, DPRD dan MRP dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. menyampaikan pendapat dan saran perbaikan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan daerah.

#### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Khusus ini adalah :

- a. bentuk pengawasan sosial;
- b. tata cara pengawasan sosial;
- c. dokumen penjelasan/pandangan gubernur, DPRD dan MRP;
- d. rapat dengar pendapat umum; dan
- e. hubungan dengan lembaga lain.

### **BAB II**

#### **BENTUK PENGAWASAN SOSIAL**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan sosial dilakukan oleh warga masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perseorangan atau kelompok masyarakat yang diutus atau mewakili organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, pengguna layanan, pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

##### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk:
  - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
  - b. pawai;
  - c. rapat umum;
  - d. mimbar bebas; dan/atau
  - e. bentuk lain.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan;
  - b. dugaan adanya penyimpangan dana, terutama dana otonomi khusus dan dana kampung; dan
  - c. pengabaian terhadap hak-hak Orang Asli Papua dan Masyarakat Hukum Adat.

### **Pasal 8**

- (1) Penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (2) Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan:
  - a. nama individu, kelompok atau lembaga serta alamat pihak pelapor;
  - b. nama orang dan jabatan/perusahaan/lembaga dan alamat pihak terlapor;
  - c. perbuatan yang diduga disimpangi, dilanggar dan/atau diabaikan; dan
  - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan/atau pengabaian.

## **BAB III TATA CARA PENGAWASAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 9**

- (1) Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepolisian Daerah.
- (2) Penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang publik atau ruang informasi yang disediakan oleh Gubernur, DPRD dan MRP.
- (3) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang untuk menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain secara langsung yang berada di lingkungan Pemerintahan Provinsi.
- (4) Ruang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang menyajikan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur, DPRD dan MRP.
- (5) Ruang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa ruang fisik atau elektronik yang disediakan dan dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Tata cara pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur, DPRD dan MRP dalam menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memberikan jawaban disertai alasannya.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara:
  - a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (3) Jawaban yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jawaban yang tidak memerlukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Jawaban yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu jawaban yang masih memerlukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (5) Verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk meneliti kebenaran data terkait petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang disampaikan, dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyampaian Kepada Gubernur**  
**Pasal 11**

- (1) Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada Gubernur, terlebih dahulu memberitaukan kepada Kepolisian Daerah.
- (2) Gubernur dalam menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan jawaban secara langsung atau tidak langsung kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan jawaban secara tidak langsung, Gubernur memberikan informasi tentang rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban.
- (4) Rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah waktu penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan.

**Pasal 12**

- (1) Petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang memerlukan verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), oleh Gubernur disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi dan validasi lapangan, wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber yang berkaitan dengan substansi kritik, saran dan/atau ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan; dan
  - b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan tulisan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Perangkat Daerah terkait.

**Pasal 13**

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah terkait, kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan bersama dalam rapat kerja Gubernur dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dokumen hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Gubernur.
- (3) Dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada pihak pelapor.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penyampaian Kepada DPRD**  
**Pasal 14**

- (1) Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada pimpinan DPRD, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepolisian Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dalam menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan jawaban secara langsung atau tidak langsung kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan jawaban secara tidak langsung, pimpinan DPRD memberikan informasi tentang rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban.
- (4) Rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah waktu penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan.

### **Pasal 15**

- (1) Petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang memerlukan verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), oleh pimpinan DPRP disampaikan kepada Pansus terkait atau Panja untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pansus terkait atau Panja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi dan validasi lapangan, wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber yang berkaitan dengan substansi kritik, saran dan/atau ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan; dan
  - b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan tulisan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Pansus atau Panja atas kritik, saran dan/atau ketidakpuasan masyarakat.

### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan Pansus atau Panja menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada pimpinan DPRP untuk dilakukan pembahasan bersama dalam rapat kerja DPRP.
- (2) Dokumen hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang memuat penjelasan/pandangan DPRP.
- (3) Dokumen yang memuat penjelasan/pandangan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRP kepada pihak pelapor.

### **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Penyampaian Kepada MRP**

### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dalam menyampaikan petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada pimpinan MRP, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepolisian Daerah.
- (2) Pimpinan MRP dalam menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan jawaban secara langsung atau tidak langsung kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan jawaban secara tidak langsung, pimpinan MRP memberikan informasi tentang rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban.
- (4) Rentang waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah waktu penyampaian petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain kepada pimpinan MRP untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan.

### **Pasal 18**

- (1) Petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain yang memerlukan verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), oleh pimpinan MRP disampaikan kepada Pokja terkait atau lintas Pokja untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pokja atau lintas pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi dan validasi lapangan, wajib :
  - a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan substansi kritik, saran dan/atau ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan; dan
  - b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan tulisan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Pokja atau lintas Pokja MRP.

### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan Pokja atau lintas Pokja menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada pimpinan MRP untuk dilakukan pembahasan bersama dalam rapat dengar pendapat MRP.
- (2) Dokumen hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang memuat penjelasan/pandangan MRP.
- (3) Dokumen yang memuat penjelasan/pandangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan MRP kepada pihak pelapor.

## **BAB IV**

### **DOKUMEN PENJELASAN/PANDANGAN GUBERNUR, DPRD DAN MRP**

#### **Pasal 20**

- (1) Dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Gubernur, DPRD dan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pasal 16 dan Pasal 19, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap:
  - a. penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan;
  - b. pemanfaatan dana, terutama dana otonomi khusus dan dana desa; dan
  - c. perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua dan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Selain digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, DPRD dan MRP paling sedikit sekali setiap tahun wajib mengumumkan dokumen penjelasan/pandangan Gubernur, DPRD dan MRP secara periodik di media publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### **Pasal 21**

Dalam hal dokumen yang memuat penjelasan/pandangan Gubernur, DPRD dan MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengandung dugaan terjadinya tindak pidana, Gubernur, DPRD dan MRP wajib meneruskan kepada petugas penegak hukum yang berwenang untuk dilakukan proses hukum.

## **BAB V**

### **RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM**

#### **Pasal 22**

- (1) Gubernur, DPRD, dan MRP dapat menetapkan waktu tertentu untuk melakukan rapat dengar pendapat umum, guna menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain dari masyarakat.
- (2) Guna pelaksanaan rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, DPRD, dan MRP wajib mempublikasikan melalui media massa, media elektronik dan saluran komunikasi lain yang mudah dijangkau masyarakat agar dapat diketahui masyarakat.
- (3) Hasil rapat dengar pendapat umum disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pihak berwenang, masyarakat, dan wajib ditindaklanjuti.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap Anggota DPRD dan MRP dapat meminta kepada pimpinan DPRD atau MRP untuk melakukan dengar pendapat umum, guna menerima petisi, kritik, protes, saran, usul atau bentuk lain dari masyarakat.
- (2) Pimpinan DPRD dan MRP dalam pelaksanaan rencana dengar pendapat umum wajib mengundang masyarakat melalui media massa, media elektronik dan saluran komunikasi lain yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pihak berwenang, masyarakat, dan diinformasikan kepada publik.

**BAB VI**  
**HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN**  
**Pasal 24**

- (1) Dalam melakukan Pengawasan Sosial, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau laporan kepada lembaga lain, antara lain :
  - a. Ombudsman Republik Indonesia;
  - b. Komisi Informasi; dan
  - c. Kepolisian Daerah Papua.
- (2) Penyampaian pengaduan atau laporan kepada lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (17-271/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN SOSIAL**

**I. UMUM**

Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan nasional dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh keluar dari koridor Negara kesatuan, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya untuk menghindari kekeliruan, sebagai usaha *preventif*, atau, sebagai usaha *represif* untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001) memerlukan kelengkapan instrumen hukum dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah instrumen hukum berbentuk Peraturan Daerah Khusus 2001 tentang Pengawasan Sosial yang diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun, yaitu sebagai implementasi ketentuan Pasal 67, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan bertanggungjawab, dilakukan pengawasan hukum, pengawasan politik, dan Pengawasan Sosial yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan tata kelola yang lebih baik, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan perkembangan paradigma pemerintahan. Efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 juga dituntut melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara baik. Pemberlakuan Perdasus tentang Pengawasan Sosial sebagaimana diamanatkan pada Pasal 67, dapat dijadikan indikator bahwa ada upaya dan itikad yang baik menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bagian penjelasan umum UU Nomor 21 Tahun 2001, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik bercirikan:

1. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan;
2. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;
3. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Dengan ...../2

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan oleh Gubernur, DPRD dan MRP dalam menjalankan kebijakan otonomi khusus, terutama dalam pengaturan, pembagian, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus membutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang bersih, transparan dan efektif. Terkait hal tersebut, maka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Papua dari tingkat provinsi sampai tingkat kampung dibutuhkan aparat pemerintahan yang mampu mengelola dan menggunakan dana otonomi khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia asli Papua.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, disamping kualitas aparat pemerintahan yang memadai, dibutuhkan juga mentalitas dan moralitas aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, disamping pengawasan hukum oleh lembaga penegak hukum, pengawasan politik oleh DPRD, juga diperlukan motivasi dan landasan hukum agar masyarakat dapat melakukan Pengawasan Sosial terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, DPRD dan Gubernur, agar penggunaan dana otonomi khusus dapat digunakan secara tepat sasaran dan terhindar dari adanya peluang korupsi.

Pengawasan Sosial merupakan upaya khusus yang dilakukan Pemerintahan Provinsi Papua untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang layak (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagai syarat agar mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi, ketertiban, keadilan dan pertahanan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa semua dinas/badan/lembaga mempunyai sikap untuk selalu siap menerima gugatan dan/atau informasi yang relevan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas responsif yang adil adalah adanya keinginan yang kuat untuk segera memproses setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas penilaian yang adil berarti bahwa tim dan/atau unit yang ditugaskan untuk menangani informasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat melakukan proses klarifikasi dengan benar berdasarkan fakta yang ada dan berlaku untuk semua pihak tanpa memandang pangkat, jabatan, dan/atau golongan pelaku.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepatuhan pada perundangan yang berlaku berarti bahwa proses klarifikasi dan penilaian atas temuan selalu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan/atau standar yang telah ditentukan. .

Huruf ...../3

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas timbal balik informasi adalah adanya kesediaan untuk menyampaikan hasil klarifikasi/penilaian secara apa adanya, tanpa rekayasa, kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat sebagai sumber informasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kejujuran adalah bahwa informasi/temuan yang disampaikan bukan merupakan hasil rekayasa, namun berdasarkan fenomena dan/atau fakta yang terjadi, baik yang dapat diamati secara empiris maupun dengan dukungan data yang akurat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas obyektivitas adalah Penyampaian didasarkan pada tujuan mencari kebenaran bukan didasarkan untuk menjatuhkan dinas/badan/lembaga/individu tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab adalah Adanya kesediaan dari masyarakat untuk mengklarifikasi dan/atau diklarifikasi atas laporan/informasi yang disampaikan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ruang publik adalah penyediaan wadah penyampaian saran/usulan yang di sediakan di kantor Gubernur, DPRD, dan MRP, seperti kotak saran/usulan, dan lain sebagainya.

Ayat ...../4

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas